

BAB IV
KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*)
DITINJAU DALAM *FIQH JINAYAH*

A. Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komerling Ulu Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014

Tanggapan terhadap kampanye hitam begitu meluas, dan pada titik temunya bahwa kampanye hitam sangat merugikan. Meski demikian nampaknya kampanye hitam seolah sulit dihindari, banyak pihak berpikir untuk mencari jalan keluar pemecahannya. Namun untuk mencari akar persoalan tampaknya tidak terlalu berpikir serius.

Kampanye hitam juga berdampak di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komerling Ulu. Menimbulkan rasa ingin tahu dan penasaran bagi masyarakat Kota Baturaja, selain selalu mengikuti perkembangan berita melalui televisi dan internet masyarakat pun memperbincangkan hal tersebut satu sama lainnya.¹⁰³

Jumlah ekspos pemberitaan berkenaan dengan Jokowi dan kampanye hitam mencapai angka 1.515 berita. Prabowo mendapat sorotan pemberitaan mengenai kampanye hitam sejumlah 743 berita. Sepanjang tahun 2014 sekitar 173 media online di Indonesia memberitakan kampanye hitam, dan terdapat 5.556 pemberitaan mengenai kampanye hitam.¹⁰⁴

Kampanye hitam dalam arena pemilihan umum (pemilu) menurut Gunter Schweiger dan Michaela Adami dilakukan dalam tiga cara yaitu pertama, dengan pola *public relations*, yaitu dengan serangkaian teknik dan metode *public*

¹⁰³ Yopi Sahrudin, Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komerling Ulu dari fraksi Partai Demokrat, Wawancara, 19 April 2015 di Rumah Blok Q No 210, pukul 16.00 wib.

¹⁰⁴ <http://www.merdeka.com/Politik/Kampanye-Hitam-Pilpres-Jokowi-Capres-Boneka-Probowo-Isu-HAM>, diakses pada tanggal 12 Februari 2015 pukul 15.32 wib.

relations melalui daya dukung industri media massa baik cetak maupun elektronik. Kedua, kontak personal, yaitu melalui sejumlah kontak personal. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan berbagai pertemuan langsung dengan pemilih. Ketiga, iklan, yaitu dengan menggunakan sejumlah iklan politik di media massa cetak dan elektronik maupun iklan media ruang.¹⁰⁵

Kampanye hitam merupakan refleksi dari budaya kehidupan politik liberal yang berakar dari basis ideologi sekuler, aturan main sistem politik demokrasi yang sarat dengan permainan politik uang untuk meraih kekuasaan. Substansi visi misi hampir sama dari kedua calon presiden tersebut dan menjadikan tidak adanya masalah yang diangkat, serta hanya sebatas sistem politik final.¹⁰⁶

Dampak kampanye hitam seperti yang diberitakan di televisi-televisi mengenai pemberitaan fitnah bahkan terbitnya tabloid memberikan efek kepada masyarakat kota Baturaja, pemuda-pemuda pendukung salah satu calon presiden mulai menghujat calon lainnya. Dengan membuat karikatur bahkan cacian dan makian melalui media sosial yang biasa digandrungi muda-muda saat ini, seperti *facebook*, *twitter*, dan *instagram*.

Gambar I. Photo mengenai kampanye hitam atas Joko Widodo dari *Instagram*:

¹⁰⁵<http://theindonesianinstitute.com/Kampanye-Hitam-Jelang-Pilpres-2014-Rugikan-Masyarakat>, diakses pada tanggal 12 Februari 2015 15.35 wib.

¹⁰⁶Naning Wijaya, Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Wawancara, 20 Februari 2015 di Kantor KPU Kabupaten OKU, pukul 09.30 wib.



Gambar II. Photo kampanye hitam dari *twitter*



Gambar III. Photo kampanye hitam dari *Facebook*



Gambar IV. Photo kampanye hitam dari *twitter*Gambar V. Photo kampanye hitam Joko Widodo dari *facebook*

Berdasarkan gambar kampanye hitam atas calon presiden tersebut dapat mempengaruhi pilihan masyarakat akan calon presiden, selain pengaruh dari kampanye hitam melalui media sosial masyarakat pun termakan isu-isu dari berita-berita di televisive dan media massa atau selebaran-selebaran.

Kampanye hitam atas sosok calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana yang disampaikan oleh Tamzil Gunawan bukan hanya menunjukkan

tidak percaya dirinya calon presiden dan calon wakil presiden melainkan bentuk ketidakberdayaan politik calon presiden dan calon wakil presiden yang akan maju ke pilpres (pemilihan umum presiden) mendatang.¹⁰⁷

Kampanye hitam ini bukan tidak mungkin jika berjalan secara sistematis dan terjadinya krisis kepercayaan terhadap kedua calon presiden dan calon wakil presiden yang berimplikasi ketidakpercayaan terhadap pemilihan umum presiden.

Tabel 4 Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu

KECAMATAN	Probowo Subianto-Hatta Rajasa	Joko Widodo- Jusuf Kalla	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Lengkiti	7.282	4.320	11.602
2. Sosoh Buay Rayap	3.951	2.281	6.232
3. Pengandonan	3.286	1.327	4.613
4. Semidang Aji	7.504	3.824	11.328
5. Ulu Ogan	3.309	770	4.079
6. Muara Jaya	2.288	664	2.952
7. Peninjauan	13.074	9.287	22.361
8. Lubuk Batang	9.919	5.519	15.438
9. Sinar Peninjauan	6.014	6.294	12.308
10. Baturaja Timur	30.403	16.271	46.674
11. Lubuk Raja	10.299	6.810	17.109
12. Baturaja Barat	11.318	7.105	18.423
JUMLAH	108.647	64.472	173.119

Sumber: KPU Kabupaten OKU

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perolehan suara di Kabupaten Ogan Komering Ulu, perolehan suara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendominasi di setiap kecamatan dibanding perolehan suara Joko Widodo-Jusuf Kalla.

¹⁰⁷ Tamzil Gunawan, Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Wawancara, pada 20 Februari 2015 di Ruang Sekretaris KPU Kabupaten OKU, pukul 10.00 wib.

B. Pandangan Masyarakat Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap Kampanye Hitam (*Black Campaign*) dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

Pemilihan umum tentunya ada tindakan kampanye yang digunakan sebagai upaya untuk memperkenalkan calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat sesuai nuraninya.

Beredarnya isu-isu kampanye hitam melalui media sosial sangat mendominasi selain dari media massa dalam masyarakat akibat menurunnya kesadaran berkampanye secara jujur, dan hal ini dapat menurunkan citra pemilihan umum itu sendiri bahkan ke lembaga penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Naning Wijaya, mengatakan :

Kampanye hitam melalui media sosial berdampak buruk akan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Karena telah dicemari oleh kampanye curang saling menjatuhkan pihak lain demi suatu suara dukungan dalam pemilihan umum dari masyarakat.¹⁰⁸

Sesungguhnya yang disampaikan oleh ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari fraksi Demokrat Yopi Saharuddin mengatakan:

Pemilihan umum yang dicemari dengan kampanye hitam mencoreng demokrasi yang menjadi prinsip bangsa Indonesia, apalagi jika disebarluaskan melalui media sosial dapat menimbulkan citra buruk tentang pemilihan

¹⁰⁸ Naning Wijaya, Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Wawancara, 20 April 2015 di Kantor KPU Kabupaten OKU, pukul 09.00 wib.

umum di Indonesia karena dapat dibaca dan dilihat pengguna media sosial di seluruh Indonesia bahkan dunia.¹⁰⁹

Pemaksimalan lebih kampanye simpatik yang dikemukakan oleh Tamzil Gunawan akan lebih efektif dan memberikan pendidikan politik pada masyarakat sehingga dapat menarik suara masyarakat dalam pemilihan umum nantinya dengan pemanfaatan media sosial yang sedang digandrungi anak-anak muda saat ini.¹¹⁰

Syafrizal Rachman membenarkan yang disampaikan oleh Tamzil Gunawan tim sukses dan relawan calon presiden dan calon wakil presiden seharusnya berkampanye dengan cara yang elegan bahkan jika melibatkan banyak generasi muda, maka nantinya kampanye partai politik akan lebih menarik dan mengandalkan ide kreatif.¹¹¹

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Muhammad Bayu Firdaus, menganggap kampanye hitam melalui media sosial dengan membuat *meme* atau karikatur mengenai calon presiden merupakan ide kreatif yang disalahgunakan. Jika pemanfaatan media sosial digunakan dengan benar maka keefektifan kampanye dapat memberikan efek bagus baik bagi si pembuat maupun yang melihatnya akan lebih menarik¹¹²

Ririn Dwy Oktha Lesmana mengatakan pendapat yang hampir serupa, pemanfaatan *twitter*, *facebook*, dan *instagram* dalam kampanye yang

¹⁰⁹Yopi Sahrudin, Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari fraksi Partai Demokrat, Wawancara, 19 April 2015 di Rumah Blok Q No 210, pukul 16.00 wib.

¹¹⁰Tamzil Gunawan, Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Wawancara, pada 20 April 2015 di Ruang Sekretaris KPU Kabupaten OKU, pukul 10.00 wib.

¹¹¹Syafrizal Rachman, Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Wawancara, pada 20 April 2015 di Ruang Kantor KPU, pukul 11.00 wib.

¹¹²Muhammad Bayu Firdaus, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Baturaja, Wawancara, pada 19 April 2015 di Rumah Jln M. Hatta, pukul 16.00 wib.

disalahgunakan dengan menghina, mencaci ataupun menjelekkan calon lainnya merupakan perbuatan yang tidak etis. Karena media sosial digunakan untuk mencari informasi dan tempat silaturahmi dengan orang-orang yang berada di luar sana untuk saling berbagi dan berinteraksi satu sama lainnya.¹¹³

Tabel 5 Pandangan Masyarakat Kota Baturaja Mengenai Kampanye Hitam

Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Kampanye Hitam	Jumlah Orang	Presentase (%)
1. Isi kampanye hitam berupa fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik	7	23 %
2. Penyebaran kampanye hitam melalui media sosial (<i>facebook, twitter, dan instagram</i>)	10	33 %
3. Tidak mendidik, pendidikan politik yang buruk, dan mencoreng citra demokrasi	5	17 %
4. Tindak pidana, perbuatan tercela, dan melanggar undang-undang	5	17 %
5. Kampanye curang sehingga berkurangnya kepercayaan masyarakat akan pemilihan umum	3	10 %
Jumlah	30	100 %

Sumber Data: hasil wawancara tahun 2015 dari berbagai sumber

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan 30 orang masyarakat Kota Baturaja, yaitu 8 orang anggota Komisi Pemilihan Umum Baturaja, 7 orang perangkat BAWASLU Baturaja, 6 orang warga Kota Baturaja, 5 orang Mahasiswa, dan 4 orang anggota DPRD. Dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Kota Baturaja mengatakan kampanye hitam penyebarannya melalui media sosial (*facebook, twitter, instagram*) yang mempengaruhi masyarakat Kota Baturaja sehingga muncul tanggapan-tanggapan dan perdebatan dalam masyarakat.

¹¹³Ririn Dwy Oktha lesmana, Mahasiswa Ekonomi Universitas Baturaja, Wawancara, Pada tanggal 19 April 2015 di Rumah Jln Mayor Sukardi Hamdani, pukul 09 Wib.

Tanggapan masyarakat mengenai kampanye hitam menuai berbagai pendapat, namun tetap satu hal bahwa kampanye hitam merupakan perbuatan tidak jujur yang dapat berpengaruh terhadap perpolitikan Indonesia yang akan datang, sehingga mencemari demokrasi politik itu sendiri dan membuat masyarakat enggan melirik pemilihan umum ataupun tertarik adanya pencoblosan pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam berkampanye dan termasuk dalam kampanye hitam dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden terdapat pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- b. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- c. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- e. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.¹¹⁴

Sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas diatur dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan ancaman sanksinya penjara antara 6 (enam) bulan hingga 24 (dua puluh empat) bulan dan denda berkisar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp 24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah).¹¹⁵

¹¹⁴Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Sanksi terhadap pelanggaran pada saat kampanye harus ditindak tegas, karena undang-undang jelas mengatur hal-hal apa saja yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye. Hal ini dilakukan agar memberi efek jera kepada pelaku atau oknum tertentu yang merugikan banyak pihak.¹¹⁶

Muslim BA, tokoh agama Kelurahan Baturaja Permai berpendapat bahwa perbuatan kampanye hitam dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat disebabkan gambar atau tulisan dalam kampanye hitam yang mengandung kata-kata kasar, sehingga timbullah prasangka buruk atau *su'udzon* akan diri seseorang yang dapat menyebabkan rasa tidak suka bahkan kebencian.¹¹⁷

Perbuatan kampanye hitam mulai mencuat dan terekspos pada pemilihan umum presiden tahun 2014 lalu. Hal ini terjadi karena elektabilitas dua kandidat calon presiden sangat tinggi sehingga berbagai cara dilakukan untuk dapat menjatuhkan elektabilitas salah satu kandidat maka muncullah isu-isu dalam kampanye hitam yang mulai disebar melalui tabloid bahkan di sosial media.¹¹⁸

Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terulang lagi kasus kampanye hitam (*black campaign*) peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BANWASLU), yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap media-media yang berperan sebagai perantara kampanye, seperti media elektronik (berita, *talk show*), media massa (majalah, koran, tabloid), dan media sosial (*facebook, twitter, instagram*);

¹¹⁵Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

¹¹⁶Eva Rosa, Warga Kelurahan Baturaja Permai, Wawancara, pada tanggal 21 Februari 2015 di Rumah Blok Q 232, pukul 15.00 wib.

¹¹⁷Muslim BA, Tokoh Agama Kelurahan Baturaja Permai, Wawancara, pada 21 Februari 2015 di Rumah, pukul 16.00 wib.

¹¹⁸Naning Wijaya, Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Wawancara, pada tanggal 20 Februari 2015 di Kantor KPU Kabupaten OKU, pukul 09.30 wib.

- b. Melakukan pemblokiran situs atau blog yang melakukan kampanye terdapat unsur suku, agama, ras, penghinaan dan fitnah;
- c. Memberi tindakan keras apabila terjadi pelanggaran dalam kampanye;
- d. Memberikan pengarahan pelaksanaan kampanye yang sehat dan bersih;
- e. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan isu-isu yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.¹¹⁹

Pencegahan ini dapat dilakukan jika lembaga penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat dapat bekerja sama dalam pelaksanaan kampanye, maka akan tercipta situasi kampanye aman. Begitupun dengan Ellyana Farida, mengatakan setuju dengan metode pencegahan tersebut. Namun pencegahan ini harus dilaksanakan agar kenyamanan berkampanye baik peserta dan masyarakat terkendali baik.¹²⁰

Masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilihan umum dapat bekerja sama dengan baik serta berperan aktif dalam pencegahan tersebut maka akan tercipta kondisi sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan situasi yang kondusif dan terkendali;
- b. Menciptakan rasa aman dalam berkampanye melalui media elektronik, media massa dan media sosial;
- c. Membentuk pola pikir masyarakat agar tidak mudah terperdaya asutan isu-isu yang mengandung fitnah maupun unsur suku, agama, dan ras;
- d. Menciptakan rasa kesadaran untuk berpolitik atau berkampanye secara sehat dan bersih.¹²¹

Kampanye pemilihan umum yang akan datang baik legislatif, eksekutif ataupun kepala daerah tidak lagi merugikan banyak pihak selain calon itu sendiri

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰Ellyana Farida, warga Kelurahan Baturaja Permai, Wawancara, pada tanggal 21 Februari 2015 di Rumah Blok Q No 238, pukul 16.30 wib.

¹²¹Yopi Sahrudin, Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari fraksi Partai Demokrat, Wawancara, 21 Februari 2015 di Rumah Komplek Holindo Blok Q No 210, pukul 17.00 wib.

dan masyarakat luas yang termakan isu-isu yang mengandung fitnah serta penghinaan dalam kampanye hitam jika pencegahan tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Pencideraan demokrasi yang terjadi akibat perbuatan kampanye hitam dapat kembali pulih, pemimpin yang bijaklah yang mampu mengambil keputusan dan memberikan sanksi tegas apabila terulang laginya hal seperti ini. Serta cepat tanggap mengatasi masalah serupa agar pencideraan tersebut tidak semakin melebar ke bagian lainnya dalam pemilihan umum.

C. Sanksi Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Dalam *Fiqh Jinayah*

Sanksi hukuman yang diberikan kepada para pelaku kampanye hitam haruslah setimpal dengan apa yang dilakukannya dalam merugikan orang lain baik terhadap korbannya maupun masyarakat luas.

Sanksi dalam *fiqh jinayah* disebut hukuman atau *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba* yang sinonimnya *kholafahu wa jaa 'abi' aqobihi* artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.¹²²

Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz *'aaqobahu*, yang sinonimnya *jazaahu sawaa'abimaa fa'ala*, artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹²³

Pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut

¹²² Ibrahim Anis, *et al. Al-Mu'jam Al-Wasih*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats al-Arabiyy, t.t., hlm. 612.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 613.

hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.¹²⁴

Hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹²⁵ Maka hukuman diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.¹²⁶

Hukuman menurut hukum pidana Islam, adalah seperti yang didefenisikan oleh Abdul Qadir Audah yaitu pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.¹²⁷

Defenisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.¹²⁸

Penulis dapat simpulkan bahwa hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan karena telah ada seseorang yang melanggar ketentuan syara' untuk kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang merusak.

Penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

¹²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 136.

¹²⁵ Anton M. Moeliono, *et al*, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, cetakan II, hlm. 315.

¹²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, hlm. 137.

¹²⁷ Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 609.

¹²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *loc cit.*

Pertama, pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Selain mencegah pelaku juga mencegah orang lain agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan merangkap, menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.¹²⁹

Pencegahan pada keadaan yang pertama pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya.¹³⁰

Besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Efek dari tujuan tersebut untuk masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai. Namun tujuan pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman itu.¹³¹

Kedua, perbaikan dan pendidikan adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Ini merupakan wujud perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ A. Hanafi. *op. cit.*, hlm. 255-256.

¹³¹ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, hlm. 138.

karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah Swt.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat meloloskan diri dari hukuman akhirat.¹³²

Syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai sesama manusia dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

Jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk mensucikan dirinya. Maka akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.¹³³

Kampanye hitam yang terjadi jelang pemilihan umum presiden (pilpres) jelas mengurangi kualitas demokrasi dan memicu adanya konflik. Kampanye hitam merupakan *jarimah ta'zir* karena perbuatan-perbuatan dalam kampanye hitam tidak diatur dalam syara', maka sanksi hukuman bagi pelaku kampanye hitam yaitu bersifat *ta'zir*.

¹³² *Ibid.*, hlm. 138-139.

¹³³ A. Hanafi. *op cit.*, hlm. 257.

Ta'zir menurut Al-Mawardi ialah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.¹³⁴ Hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir* yang mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya.¹³⁵

Ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan hadits, berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.¹³⁶

Pelaksanaan *ta'zir* diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menetapkan atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran yang ancamannya tidak ditetapkan oleh nash.¹³⁷ Pemberian hak kepada penguasa (hakim) dimaksudkan agar dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi secara tiba-tiba.¹³⁸

Hukum disyari'atkan *jarimah ta'zir* menurut Muslich, yaitu:

Pertama, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum *ta'zir* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.

¹³⁴ Abul Hasan, Ali Al-Mawardi, 1966, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr. Beirut, hlm. 236.

¹³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, hlm. 158.

¹³⁶ Rahmat Hakim, 2000, **Hukum Pidana Islam**. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 141.

¹³⁷ Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

¹³⁸ Sirojudin, 2003, **Ensiklopedia Hukum Islam**, PT Hermassa, Jakarta, hlm. 52.

Kedua, dalam menetapkan *jarimah ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i. ketiga, bentuk sanksi *ta'zir* bisa beragam, sesuai keputusan hakim.¹³⁹

Dasar hukum penetapan *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash* syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.¹⁴⁰

Hukuman *ta'zir* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir* hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Hukuman *ta'zir* memiliki tujuan diadakannya hukuman ini ialah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak boleh sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ini merupakan pengecualian maka hukuman tersebut

¹³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, hlm. 255.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 256.

harus dibatasi dan tidak boleh diperluas, atau diserahkan sepenuhnya kepada hakim.¹⁴¹

Hukuman mati ini diperbolehkan jika hukuman dengan tujuan mendidik pelaku agar kembali ke jalan yang benar telah dilakukan tetapi si pelaku masih berulang kali melakukan kejahatan bahkan bertambah jenis kejahatannya, maka hukuman ini dapat dilakukan.

Ulama berpendapat hukuman mati dapat dilakukan kepada orang yang melakukan kejahatan yang membahayakan bangsa dan negara seperti membocorkan rahasia negara dengan musuh, mengedarkan atau menyelundupkan barang-barang berbahaya (narkotika atau sejenisnya).¹⁴²

Hukuman ta'zir sebagai jarimah maupun sebagai sanksi syara' memberikan kewenangan penuh terhadap penguasa (hakim) untuk menetapkan jarimah-jarimah yang layak dijatuhi hukuman mati dengan pertimbangan bagi kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara.

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman jilid, seperti zinah, *qadzaf*, dan minum *khamar*. Untuk *jarimah-jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah-jarimah* yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan, sebab:

- 1) Hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam memberantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana;

¹⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *loc cit.*

¹⁴² Rahmat Hakim. *op. cit.*, hlm. 155-156.

- 2) Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, sehingga hakim bisa memilih jumlah jilid yang ada di antara kedua hukuman tersebut yang lebih sesuai dengan keadaan pelaku *jarimah*.
- 3) Biaya pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara. Di samping hukuman tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar, karena hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan setelah itu terhukum bisa bebas;
- 4) Dengan hukuman jilid, pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat buruk hukuman penjara, seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.¹⁴³

Hukuman jilid untuk *ta'zir* ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam *hudud*. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Hal ini oleh karena hukuman had dalam *jarimah hudud* itu berbeda-beda antara satu *jarimah* dengan *jarimah* lainnya.¹⁴⁴

Imam Abu Hanifah berpendapat adalah tiga puluh kali, sedangkan menurut sebagian fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah adalah tujuh puluh lima kali. Di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan boleh lebih dari tujuh puluh lima kali, tidak boleh lebih dari seratus kali di kalangan mazhab Hanbali.¹⁴⁵

Jumlah jilid bagi pelaku *jarimah ta'zir* yang diperdebatkan ulama dapat penulis simpulkan dengan uraian sebagai berikut: Jumlah jilid (cambuk) bagi *jarimah ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *ta'zir* bagi *jarimah* pokok, yaitu 40 kali bagi peminum *khamar*, 80 kali bagi penuduh zina dan seratus kali bagi pezina *ghair muhsan*. Jadi hukuman jilid yang sejenis dengan *khamar* maksimal adalah 39 kali, *jarimah* yang mirip *qadzhaif* tidak boleh melebihi dari hukuman *qadzhaif*

¹⁴³ A. Hanafi, *op cit.*, hlm. 305-306.

¹⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, hlm. 159.

¹⁴⁵ A. Hanafi, *loc cit.*

itu sendiri sebagai rujukan. Sedangkan perbuatan yang mirip dengan zina, seperti mencium, meraba-raba atau bercumbu hukumannya tidak boleh dari seratus kali.

Mazhab Malikiyah yang berbeda pendapatnya mengenai hukuman jilid pada jarimah ta'zir, yaitu:

Hukuman jilid dalam *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada hakim, sehingga apabila hakim memandang perlu, hukuman jilid ini boleh lebih dari seratus kali. Dengan demikian menurut Malikiyah, tidak ada batas tertentu hukuman *ta'zir* yang berupa jilid dan penguasa (hakim) bisa menjatuhkan hukuman yang lebih banyak, apabila dipandang perlu demi keselamatan masyarakat.¹⁴⁶

c. Hukuman Penjara

Dalam syari'at Islam, ada dua macam hukuman penjara, yaitu hukum penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Pengertian terbatas dalam konteks ini adalah segi waktu. Hukuman penjara terbatas ini paling sedikit adalah satu hari, sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama.¹⁴⁷

Hukuman penjara tidak terbatas tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau melakukan taubat dan pribadinya menjadi baik. Orang yang dikenai hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya, jadi orang-orang melakukan *jarimah* yang berbahaya.¹⁴⁸

d. Hukuman Pengasingan

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Rahmat Hakim, *op. cit.*, hlm. 163.

¹⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, hlm. 160.

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*. Dalam *jarimah zina ghair muhsan*, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman *ta'zir* tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman had. Untuk *jarimah-jarimah* selain zina, diterapkan hukuman ini.¹⁴⁹

Masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir*, menurut ulama-ulama adalah sebagai berikut:

Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarimah zina* yang merupakan hukuman had. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun sebab pengasingan di sini merupakan hukuman *ta'zir* bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik akan tetapi mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).¹⁵⁰

e. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarimah* gangguan keamanan (*hirobah*). Hukuman salib dapat menjadi hukuman *ta'zir*, hukuman salib dalam *ta'zir* tidak didahului dengan hukuman mati.¹⁵¹ Melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup dan tidak dilarang makan, minum, tidak dilarang wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha tidak lebih dari tiga hari.¹⁵²

f. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu

¹⁴⁹ Rahmat Hakim, *op. cit.*, hlm. 164.

¹⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 699.

¹⁵¹ Rahmat Hakim, *op. cit.*, hlm. 166.

¹⁵² Ahmad Wardi Muslich, *loc cit.*

Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.¹⁵³ Sehingga turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 118, sebagai berikut:

وَعَلِ الثَّلَاثِ الَّذِينَ خَلَفُوا، حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

(*Wa 'alas-salaasatillaziina khullifuu, hattaa izaa daaqat 'alaihmul-ardu bimaa rahubat wa daaqat 'alaih anfusum wa zannuu allaa malja'a minallaahi illaailaih, summa taaba 'alaih liyatuubuu, innallaahu huwat-tawwaabur-rahiim*). Artinya: dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima toba, Maha Penyayang.

g. Hukuman Ancaman, Teguran, dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi.¹⁵⁴

Hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan ibunya.¹⁵⁵

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 161.

¹⁵⁴ Rahmat Hakim, *op. cit.*, hlm. 167-168.

¹⁵⁵ *Ibid.*

dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.¹⁵⁶

h. Hukuman Denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.¹⁵⁷ Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Sebagian fuqoha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir* yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.¹⁵⁸

Beberapa macam hukuman *ta'zir* yang ada, maka ijtihad penguasa (hakim) yang menentukan hukuman apa yang setimpal dengan *jarimah ta'zir* tersebut. Perbuatan kampanye hitam merupakan hal yang baru terjadi dan tidak ada nash tertentu yang mengatur hukumnya maka hukuman *ta'zir* yang berlaku. Perbuatan kampanye hitam yang terjadi di Indonesia, maka penguasa atau pemerintah di Indonesia yang memberi sanksi hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada dan berlaku di Indonesia.

¹⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op cit.*, hlm. 162.

¹⁵⁷ Rahmat Hakim, *op. cit.*, hlm. 169.

¹⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *loc cit.*